



P U T U S A N

NOMOR : 188/B/2021/PT.TUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : SUDARMAN ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ambarawa, RT/RW 005/002 Pekon Ambarawa
Kabupaten Pringsewu ;
Pekerjaan : Petani ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

1. **WAHYU WIDIATMIKO S.H.;**
2. **MUHAMMAD HANDRI, S.H.;**
3. **PARAMITA AMELIA, S.H.**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wahyu Widiyatmiko & Partners yang berkantor di Jl. Perwates Perum Palem Asri Kedamaian Blok, D No, 01 Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 067-/SK/WWM/VII/2021 Tertanggal 01 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESAWARAN, yang berkedudukan di Jalan Raya Kedondong No. 2C Sukamaju Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya;

1. Nama : ZURKOWI, S.SiT. ;



Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penangan
Sengketa ;

2. Nama : ENDI PURNOMO, S.H., M.H. ;

Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ;

3. Nama : META LIYANA PUTRI, A.Md ;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama ;

4. Nama : DITA MALIKHA PUSPITA, S.P. ;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama ;

5. Nama : VIKAPRIANTI ;

Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan ;

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Pesawaran, Jalan Raya Kedondong No. 2C Sukamaju Desa Way Layap
Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: /SKu-18.09-MP.02.01/III/2021 Tertanggal 9 Maret 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor :

188/B/2021/PT.TUN.MDN tanggal 4 Oktober 2021, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 4
Oktober 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu
Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung Nomor : 4/G/2021/PTUN.BL, tanggal 21 Juni 2021, yang
dimohonkan banding ;



4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 188/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN,
tanggal 16 November 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Senin,
tanggal 22 November 2021 ;

5. Berkas perkara Nomor : 4/G/2021/PTUN.BL dimana didalamnya berisi
surat-surat bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti
tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor : 4/G/2021/PTUN.BL tanggal 21 Juni 2021 dalam sengketa kedua belah
pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- **MENGADILI** -----

I. DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Kompetensi Absolut;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
7.449.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 diberitahukan secara elektronik kepada
para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat
permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :
4/G/2021/PTUN.BL, tanggal 5 Juli 2021, terhadap Akta Permohonan Banding



tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah memberitahukan Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 4/G/2021/PTUN.BL, tanggal 5 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 19 Juli 2021, sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 19 Juli 2021, dan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 4/G/2021/PTUN.BL, tanggal 19 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 4/G/2021/PTUN.BL, tanggal 21 Juni 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

MENGADILI:

- 1 . Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 4/G/2021/PTUN.BL tanggal 21 Juni 2021;

MENGADILI SENDIRI :



1. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING Semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik dengan:
 1. SHM No. 266 Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Tanggal terbit 15 Desember 2011, Surat Ukur No : 258/Sindang Garut/2011, Tanggal 13 Desember 2011 Luas : 1.786 M2 atas Nama Sugimin;
 2. SHM No.187 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tanggal terbit 13 Desember 2011, Surat Ukur No : 179 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011 Luas : 1.095 M2 atas Nama Ernawati;
 3. SHM No.240 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 232/Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.059 M2 atas Nama Samidun;
 4. SHM No.282 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 274 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.076 M2 atas Nama Rahmat S;
 5. SHM No.279 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 271/Sindang Garut/2011, Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.055 M2 atas Nama Lasmini;
 6. SHM No. 244 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat



Ukur No: 236/Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas :

1.336 M2 atas Nama Sripto;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik dengan :

1. SHM No.266 Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran; Provinsi Lampung, Tanggal terbit 15 Desember 2011, Surat Ukur No : 258/Sindang Garut/2011, Tanggal 13 Desember 2011 Luas : 1.786 M2 atas Nama Sugimin;
2. SHM No.187 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tanggal terbit 13 Desember 2011, Surat Ukur No. : 179 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011 Luas : 1.095 M2 atas Nama Ernawati;
3. SHM No.240 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 232/Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.059 M2 atas Nama Samidun;
4. SHM No. 282 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 274/Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.076 M2 atas Nama Rahmat S;
5. SHM No. 279 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 271/Sindang Garut/2011, Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.055M2 atas Nama Lasmini;
6. SHM No.244 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat



Ukur No: 236 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas :

1.336 M2 atas Nama Sripto;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Membuat Kontra Memori Banding Nomor : 4/G/2021/PTUN.BL September 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 4/G/2021/PTUN.BL, tertanggal 19 Juli 2021 :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 4/G/2021/PTUN.BL tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 21 Juni 2021 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 4/G/2021/PTUN.BL, tanggal 5 Juli 2021, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun



2009 jo Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, maka permohonan Banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan para pihak yaitu ; Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Penggugat/Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 4/G/2021/PTUN.BL, tanggal 21 Juni 2021 yang dimohonkan Banding beserta Surat-surat berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B, Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Banding setelah musyawarah, mufakat bulat memberikan pendapat dan pertimbangan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang dimohon banding telah mengabulkan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dan menyatakan gugatan Penggugat/pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang dimohon banding dengan alasan antara lain



pada pokoknya menyatakan: yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik dan bukan sengketa kepemilikan tanah sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya tertanggal 14 April 2021 telah mengajukan antara lain eksepsi Tentang kewenangan absolut pengadilan, Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kualitas/kepentingan dalam mengajukan gugatan dan eksepsi lainnya serta jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan "Menerima Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan dan gugatan Pengugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa alasan pengadilan tingkat pertama menerima Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pada pokoknya menyatakan: " bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan antara para pihak serta harus diselesaikan terlebih dahulu adalah mengenai hak kepemilikan (hak privat) atas bidang tanah yang diakui milik penggugat namun oleh Tergugat dinyatakan sebagai milik pemegang sertifikat objek sengketa, sehingga Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara a quo (vide putusan tingkat pertama halaman.145 s/d 150) ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengatakan bahwa sengketa In Litis harus terlebih dahulu diselesaikan mengenai kepemilikan tanah tersebut di Pengadilan Negeri/Peradilan Umum, karena kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menggunakan tolak ukur ada atau tidaknya kaitan sengketa dengan kewenangan Peradilan umum, melainkan kewenangannya adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (vide Pasal.47 jo 51 Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat/Terbanding berupa Sertipikat hak atas tanah, maka sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah memenuhi syarat sebagai suatu sengketa tata usaha negara, sehingga menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang memeriksa dan memutusnya, dengan demikian eksepsi tentang kewenangan absolut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut tidak terbukti, maka sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi lainnya yang diajukan Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat/Terbanding yaitu; apakah Penggugat/Pembanding mempunyai kualitas/kepentingan untuk menggugat dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Indroharto, S.H dalam bukunya yang berjudul “Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, edisi revisi, (Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1993 hlm 38)” menyebutkan “dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak”;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan mengajukan gugatan dari Penggugat/Pembanding sehubungan terbitnya objek sengketa pada pokoknya adalah ;

- bahwa Penggugat/Pembanding (Sudarman) mengajukan gugatan antara lain berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 September 2021 (vide bukti P-5), Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua Tua



Kampung tertanggal 24 September 2020 (vide bukti P-6), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 23 September 2020 (P-7), Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 23 September 2020 (vide bukti P-8)

;

- bahwa Penggugat/Pembanding pada pokoknya mendalilkan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa pada lokasi yang sama milik Penggugat/Pembanding berupa ;

1. SHM No. 266 Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Tanggal terbit 15 Desember 2011, Surat Ukur No : 258/Sindang Garut/2011, Tanggal 13 Desember 2011 Luas : 1.786 M2 atas Nama Sugimin;
2. SHM No.187 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tanggal terbit 13 Desember 2011, Surat Ukur No : 179 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011 Luas : 1.095 M2 atas Nama Ernawati;
3. SHM No.240 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 232/Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.059 M2atas Nama Samidun;
4. SHM No.282 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat Ukur No : 274 /Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas : 1.076 M2 atas Nama Rahmat S;
5. SHM No.279 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat



Ukur No : 271/Sindang Garut/2011, Tanggal 13 Desember 2011, Luas :

1.055 M2 atas Nama Lasmini;

6. SHM No. 244 Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten

Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal terbit 14 Desember 2011, Surat

Ukur No: 236/Sindang Garut/2011 Tanggal 13 Desember 2011, Luas :

1.336 M2 atas Nama Sripto;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat/Pembanding tersebut yang dinyatakan dalam dalil dalil gugatannya juga bukti bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut di atas yaitu P-5 sampai dengan P-8, ternyata Penggugat/Pembanding memperoleh hak tanggal 16 September 2020 dan telah memenuhi maksud ketentuan pasal 100 ayat (1) point (a) dan (d) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berupa alat bukti surat dan pengakuan para pihak;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari Kepentingan Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan yaitu adanya hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan terbitnya objek sengketa a quo, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat objek sengketa yang diterbitkan pada pokoknya tahun 2011 hak Penggugat/Pembanding belum lahir, karena hak pribadi Penggugat/Pembanding baru ada tahun 2020 tepatnya tanggal 16 September 2020 (vide bukti P-5 sampai dengan bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa selain itu tidak dapat ditemukan bukti lainnya sebelum terbitnya objek sengketa a quo yang menunjukkan adanya kualitas atau kepentingan menurut hukum secara langsung dari pribadi Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta mengenai kualitas/kepentingan secara langsung dari pribadi Penggugat/Pembanding atas terbitnya objek



sengketa a quo baru ada setelah terbitnya objek sengketa, maka fakta tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Tergugat/Terbanding pada saat menerbitkan objek sengketa, karena fakta yang mungkin dipertimbangkan hanya fakta yang bersifat ex tunc yaitu fakta yang ada atau kepentingan yang ada saat penerbitan keputusan objek sengketa, bukan fakta ex nunc yaitu fakta yang lahir setelah adanya keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka pembuktian aspek lainnya yang baru ada jauh setelah terbitnya objek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan dan terbukti bahwa tidak ada kualitas/kepentingan hukum pribadi Penggugat/Pembanding dengan terbitnya objek sengketa pada saat proses terbitnya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kualitas/kepentingan menurut hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka eksepsi mengenai kualitas/kepentingan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan diterima, eksepsi lainnya, syarat formal mengajukan gugatan, pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ditingkat banding, serta menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 4/G/2021/PTUN.BL yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan hukum untuk dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengadili sendiri serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana dicantumkan pada akhir putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak disebutkan secara jelas tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat akan pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan lainnya yang terkait;

MENGADILI

- . Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ;
- . Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Nomor 4/G/2021/PTUN.BL yang dimohonkan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima ;



2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar Biaya Perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa, tanggal 16 November 2021** oleh kami **Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.**, dan **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, 22 November 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. RISMA NELLY S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dto

H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.,

Dto

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

Dr.ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

Dto



HJ. RISMA NELLY, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 230.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-**

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)